



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat kumulasi permohonan pengesahan nikah antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Larompong, 14 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu; sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Riwang, 17 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 4 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dan tercatat di

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KUA. Kemudian pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon bercerai pada Pengadilan Agama Palopo dan kembali rujuk pada tahun 2016;

2. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor KUA beralamat di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

3. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 10 gram;

4. Bahwa, sebelum perkawinan status Penggugat adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke rumah bersama di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 6 tahun;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 26 Agustus 2014, umur 10 tahun;
- ANAK II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Luwu, 09 Desember 2017, umur 6 tahun;

8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Tergugat ringan tangan di mana suka menampar dan memukul Peggugat;
- Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Peggugat anjing;
- Tergugat tidak menghargai Pemohon sebagai istri;
- Tergugat mengusir Peggugat dari rumah bersama;

9. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, kemudian Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

10. Bahwa, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

12. Bahwa, Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 07 Maret 2016 di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 7 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Imelda WALI NIKAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 4 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga, TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 4 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bapak kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah untuk kedua kalinya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai kemudian rujuk kembali;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan kemudian bercerai melalui Pengadilan Agama Palopo di mana Penggugat yang mengajukan gugatan cerainya dan diputus dengan talak satu bain shugra dan telah terbit akta cerainya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kemudian rujuk dan menikah ulang pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong;
- Bahwa, pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat tidak tercatat atau terbit buku nikahnya dengan alasan bahwa menurut pegawai KUA setempat tidak perlu diterbitkan buku nikah baru karena sebelumnya pernah ada buku nikah dan bisa dipakai kembali;
- Bahwa, saksi hadir serta mengikuti prosesi akad nikah Pengugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi selaku bapak kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, sedangkan ijab

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



qabulnya diwakilkan kepada pegawai KUA setempat bernama WAKIL WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 10 gram;

- Bahwa, saat melangsungkan perkawinan kedua tersebut, Penggugat berstatus janda dari perceraian dengan Tergugat sebelumnya begitu juga Tergugat berstatus duda dari perceraian dengan Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama terakhir kali di rumah bersama di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK I yang lahir pada perkawinan pertama kemudian dikaruniai lagi anak pada perkawinan kedua yang bernama ANAK II;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu di mana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap kasar seperti menampar dan memukul Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasar aduan dan cerita Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan keduanya tidak pernah kembali bersatu atau berkomunikasi lagi selayaknya suami isteri;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah ulang pada bulan Maret 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong;

- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2013 namun pada tahun 2015 bercerai melalui Pengadilan Agama Palopo kemudian di tahun 2016 rujuk dan menikah ulang;

- Bahwa, pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat tidak tercatat atau terbit buku nikahnya dengan alasan bahwa menurut pegawai KUA setempat tidak perlu diterbitkan buku nikah baru karena sebelumnya pernah ada buku nikah dan bisa dipakai kembali;

- Bahwa, saksi hadir serta mengikuti prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat yang kedua;

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada pegawai KUA setempat bernama WAKIL WALI NIKAH kemudian yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 10 gram;

- Bahwa, saat melangsungkan perkawinan kedua tersebut, Penggugat berstatus janda dari perceraian dengan Tergugat

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



sebelumnya begitu juga Tergugat berstatus duda dari perceraian dengan Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumah tangga sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir kali di Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak lagi harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan selama 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap kasar seperti menampar dan memukul Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

- Bahwa, sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk tetap rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa (vide bukti P.1 dan P.2), adapun perkara *a quo* merupakan kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dan gugatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangan gugatan perceraian Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah ulang dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 di KUA Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari akta otentik, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai perkawinannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sehingga kedua saksi telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, saksi-saksi selaku bapak kandung dan adik kandung Penggugat sangat mengetahui telah terjadinya prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat baik yang pertama maupun yang kedua dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah ulang dengan akad nikah yang baru pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 di KUA Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat WALI NIKAH, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan ulang tersebut Penggugat berstatus janda dari perceraian dengan Tergugat sebelumnya begitu juga Tergugat berstatus duda dari perceraian dengan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan ulang Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti telah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat az-Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz IX/6955 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وأما الطلاق البائن: فهو نوعان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. والبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المصلحة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر

artinya, "Adapun talak bain ada dua macam: bain sugra dan bain kubra. Talak bain sugra adalah talak dimana setelahnya istri yang diceraikan tidak bisa dikembalikan oleh suaminya kepada ikatan perkawinan kecuali dengan akad dan mahar yang baru";

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan pengesahan perkawinan Penggugat patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 di Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dan aduan Penggugat tentang masalah rumah tangganya, akan tetapi saksi a *quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022, sedangkan saksi kedua juga tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dan pengaduan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya, akan tetapi saksi a *quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdara jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat adalah sebagai keluarga atau orang dekat Penggugat, kedua saksi *a quo* adalah orang yang patut mengetahui dan mendapatkan pengaduan dari Penggugat serta menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kedua saksi *a quo* mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, di mana kedua saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan mengetahui Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keduanya memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah 2 (dua) tahun terakhir, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka bersikap kasar seperti menampar dan memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
4. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik di dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II Karya Sayyid Sabiq halaman 248 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فإذا ثبتت
دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya: “bahwa isteri berhak meminta kepada hakim agar diceraikan dengan dasar apabila mendalilkan di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga , maka jika dapat dibuktikan di hadapan hakim dengan bukti yang diajukannya atau dengan pengakuan suaminya dan tindakan menyakitkan dari suami membuat ikatan perkawinan sudah tidak dapat diteruskan lagi serta hakim sudah tidak mampu lagi mendamaikan mereka maka hakim boleh menjatuhkan talak bain;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;

4. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

5. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak ba'in suhura yang kedua dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi fi Fiqhi al-Syafi'i* jilid 10 halaman 286 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

“Ceraai itu terbagi tiga : pertama yang paling ringan, yaitu suami yang menceraikan istrinya namun masih memiliki hak rujuk tanpa akad kembali yaitu ceraai yang belum mencapai tiga kali talak dan telah berhubungan suami istri, dalam keadaan ini suami dapat merujuk istri dalam masa iddah. Kedua talak yang paling berat, suami yang menceraikan istrinya yang tidak dapat lagi rujuk kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, yaitu talak tiga baik telah berhubungan maupun belum, mantan istri itu haram baginya dan menjadi halal sampai dia menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Ketiga bagian pertengahan, suami yang setelah menceraikan istrinya di mana dia tidak dapat rujuk dengannya kecuali setelah melakukan akad nikah baru, dalam hal ini istri

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu menikah dengan laki-laki lain, hal ini dapat dilakukan setelah habis masa iddah istrinya dan jumlah talak di bawah talak tiga yaitu talak satu atau talak dua baik itu setelah berhubungan maupun belum, baik itu juga terjadi pada khuluk. Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan belum berhubungan kemudian suaminya menceraikannya dengan talak satu, Apabila laki-laki itu menikahi mantan istrinya setelah habis masa iddahnyanya maka suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu berdasarkan ijma'. Jika talak satu maka sisanya dua talak, jika talak dua sisanya hanya tinggal satu kali talak";

Menimbang bahwa talak ba'in sughra yang kedua merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru dan kesempatan untuk melakukan akad nikah yang baru oleh Penggugat dan Tergugat tersisa 1 (satu) kali lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **TERGUGAT**, dengan Tergugat, **PENGUGAT**, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong beralamat di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menjatuhkan talak bain sughra yang kedua Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Panggilan Pertama Pengugat	: Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	: Rp
10.000,00		
2.	ATK/Proses	: Rp
100.000,00		
3.	Panggilan	: Rp 36.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		:
Rp 206.000,00		
	(dua ratus enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :
Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.